

BAB II

TIINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana berasal dari kata Belanda *Strafbaar feit* yang digunakan dalam hukum pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti dengan pidana dan hukum. Sedangkan *Baar* mempunyai arti dapat atau boleh. Dan *feit* mempunyai arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴

Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang telah ditetapkan oleh hukum pidana, baik pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan dalam pandangan Morjatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut.¹⁵

Menurut Bambang Poernomo, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam akan menjadi

¹⁴ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 1". PT. Raja Grafindo. Jakarta 2007. Hal.69

¹⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35

pidana bagi siapa saja yang melanggarnya akan lebih lengkap dirumuskan sebagai tindak pidana.

Kata tindak pidana berasal dari kata *Strafbaar feit*, yang digunakan dalam hukum pidana belanda. Meskipun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van strafrecht* belanda, namun tidak ada penjelasan yang resmi tentang yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Namun sampai saat ini belum ada kesatuan pandangan mengenai pengertian *Strafbaar feit* itu sendiri. Anggota parlemen indonesia telah mengartikan kata dari *Strafbaar feit* sebagai tindak pidana dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan apapun mengenai makna kata-kata tersebut.¹⁶

Beberapa penulis mengemukakan beberapa pandangan ahli hukum sebagai berikut:

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh simons untuk menggambarkan definisi tindak pidana (*strafrechtfeit*), yang diatur oleh asas hukum pidana indonesia adalah “Tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam dengan kejahatan jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan” atau dalam bahasa latin sering disebut “*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*”. Namun, simons menganggap “*strafbaar feit*” adalah

¹⁶ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia. Univ Lampung, 2009, hal. 15

tindak yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya atau tindakannya yang dapat di hukum.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Van Hammel untuk merumuskan *Strafbaar feit* merupakan perbuatan seseorang melanggar hukum, pantas dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷ Van Hattum berpendapat bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipisahkan dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, namun perbuatan itu tidak merujuk pada hal-hal yang bersifat abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya pada keadaan-keadaan tertentu sebagai peristiwa yang membedakan perbuatan itu adalah suatu perbuatan, suatu tingkah laku, gerak-gerik seseorang.

Pelaku tindak pidana merupakan kelompok atau orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang bersangkutan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja. Terkait lalu lintas jalan, Ramdhan naning menjelaskan, pelanggaran lalu lintas dipahami sebagai suatu

¹⁷ Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta Jakarta, 2009, hal. 33

perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁸

Sedangkan menurut *wirjono prodjodikoro*, pengertian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, artinya tidak lebih dari perbuatan melawan hukum.¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya merupakan perbuatan yang apabila dilakukan akibat hukumnya dapat diancam dengan pidana denda atau penjara.

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan umum, atau pejalan kaki yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana

Menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum faktor penyebab terjadinya tindak pidana yaitu :²⁰

¹⁸ Ramdlon naning. 1983. "*menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dan lalu lintas*". Surabaya, Bina Ilmu, hal. 57

¹⁹ Wirjono prodjodikoro, 2003, *Asas-asas hukum pidana*, bandung, refika aditama, hal. 33

²⁰ Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, 2010, hal. 67

a. Perspektif Sosiologis

Perspektif sosiologis mengkaji bagaimana hal itu mempengaruhi manusia, dalam hal ini artinya perspektif sosiologis adalah pertanyaan bagaimana kelompok itu mempengaruhi manusia, khususnya bagaimana manusia dipengaruhi masyarakat.

b. Perspektif Biologis

Pengelompokan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu :

a.) *Born Criminal*, ialah penjahat yang dilahirkan artinya penjahat memiliki ciri fisik yang sama dengan manusia pada tahap perkembangan awal menjadi manusia.

b.) *Insane Criminal*, ialah orang yang melakukan kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya, contohnya ialah orang-orang yang tergolong idiot, dan paranoid.

c.) *Occasional Criminal* atau disebut *criminaloid*, ialah orang yang melakukan kejahatan karena pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.

d.) *Criminal of passion*, ialah pelaku yang melakukan kejahatannya karena rasa marah, kehormatan atau karena cinta.

c. Prespektif Psikologis

Para tokoh psikologis telah mempertimbangkan banyak kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakdewasaan emosional, sosialisasi yang tidak memadai selama masa anak-anak, hilangnya hubungan dengan ibu, serta perkembangan moral yang buruk. Mereka mengkaji bagaimana agresi muncul dari situasi yang dipelajari yang mengarah pada kekerasan, bagaimana kejahatan dikaitkan dengan faktor kepribadian, dan hubungan antara gangguan mental tertentu dan kejahatan.

Perspektif psikologis di dasarkan pada tiga perspektif antara lain, ialah :

a.) Perilaku dan tindakan dan orang dewasa dapat dipahami dengan melihat bagaimana perkembangan anak-anak mereka.

b.) Memahami kejahatan membutuhkan penguraian hubungan antara perilaku bawah sadar dan jalin menjalin, dan interaksi itu mesti di uraikan bila ingin mengerti kejahatan.

c.) Pada dasarnya kejahatan merupakan representasi dari konflik psikologis.²¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setidaknya ada dua perspektif yang membedakan unsur tindak pidana, yaitu dari perspektif teoritis dan perspektif undang-undang. Makna teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang diungkapkan melalui bunyi rumusan tersebut. Sedangkan dari perspektif undang-undang, hal ini merupakan cara untuk mengungkapkan realitas suatu tindak pidana ke dalam tindak pidana tertentu dalam peraturan hukum yang berlaku.

Unsur tindak Pidana berdasarkan pandangan beberapa para ahli.

Menurut *moeljatno*, unsur tindak Pidana ialah :

a. Perbuatan

Berdasarkan kata majemuk perbuatan Pidana, arti pokoknya terletak pada tingkah lakunya tetapi tidak lepas dari orangnya.

b. Yang di larang (oleh aturan Hukum)

c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)

Ancaman (diancam) dengan tuntutan pidana menunjukkan bahwa perbuatan tersebut belum tentu dapat di pidana, yang dimaksud

²¹ Hendriawan, *Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar*, jurnal hukum, 2016

dengan ancaman pidana ialah bersifat umum artinya pada umumnya dijatuhkan pidana.²²

Menurut *Ey Kanter* dan *sr sianturi*, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Berdifat melawan hukum
- d. Perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, pelanggaranya akan diancam dengan hukum pidana
- e. Tempat, waktu dan keadaan.²³

Dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan akan dianggap tindakan pidana jika tindakan tersebut melanggar hukum, membahayakan masyarakat, dilarang oleh hukum pidana, pelaku menghadapi kemungkinan penuntutan pidana, dan pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Suwadjoko berpendapat bahwa meskipun lalu lintas dan angkutan jalan adalah dua hal yang berbeda, namun tetap menjadi satu kesatuan. Sedangkan pengertian lalu lintas ialah kegiatan gerak atau lalu lalang orang, kendaraan, atau hewan di jalanan. Sedangkan

²² Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 2009, hlm. 85

²³ EY Kenter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, jakarta: Storia Grafika, 2001, hal. 5

arti angkutan ialah Kegiatan perpindahan orang maupun barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan. Lalu lintas dan angkutan merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan, karena lalu lintas juga dikarenakan adanya kegiatan angkutan.²⁴

Tidak mungkin untuk memeriksa transportasi tanpa mempertimbangkan lalu lintas dan sebaliknya. Angkutan jalan dan lalu lintas diselenggarakan untuk tujuan yaitu:

- a. Terselenggaranya pelayanan angkutan jalan dan lalu lintas yang aman dan tertib serta lancar dan terintegrasi dengan transportasi lainya untuk menggerakkan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan umum, dan memperkuat solidaritas bangsa serta dapat menjaga harkat dan martabat bangsa.
- b. Terselenggaranya etika berlalu lintas yang baik dan benar.
- c. Terselenggaranya kepastian hukum dan penegak hukum bagi manusia.²⁵

Wirjono Prodjodikoro berpendapat pengertian pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari perbuatan melawan hukum.²⁶

Sedangkan *bambang poernomo* berpendapat bahwa pengertian

²⁴ Suwadjoko P. Wardani, 2002, *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 1

²⁵ UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

²⁶ Wirjono prodjodikoro. 2003. *Asas-asas hukum pidana*. Bandung, Refika aditama. Hal 33

pelanggaran ialah *politish-on* yang berarti perbuatan yang tidak mentaati keharusan yang telah di tentukan oleh penguasa negara, dan kejahatan ialah *crimineel-on recht* yang berarti perbuatan yang bertentang dengan hukum.²⁷

Dari berbagai definisi yang berbeda, pelanggaran dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini pada umumnya merupakan perbuatan yang apabila dilakukan dengan akibat hukumnya diancam dengan pidana berupa denda, sanksi administrasi maupun kurungan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak hanya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, namun juga menimbulkan kerugian bagi korbannya.

2. Rumusan Pengaturan tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Rumusan pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas diatur dalam UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal ini tentang penggunaan kendaraan bermotor yang mengacu pada pasal 77 ayat (1):

²⁷ Bambang poernomo, 2002, *dalam asas-asas hukum pidana*, jakarta. Ghalia indonesia, hal 40

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.”²⁸

Selanjutnya mengenai persyaratan surat izin mengemudi diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) huruf a UU LLAJ yang berbunyi:

(1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian.

(2) Syarat usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D.²⁹

Mengenai peraturan, setiap orang yang mengendarai sepeda motor harus memiliki Surat Izin Mengemudi, memenuhi persyaratan usia minimal 17 tahun, dan memiliki kartu tanda penduduk. Seseorang tidak di izinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor, terutama sepeda motor jika batasan usia untuk pengemudi kendaraan tidak terpenuhi.

²⁸ UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

²⁹ *Ibid*

Selanjutnya diwajibkan memiliki surat izin mengemudi yang merupakan dokumen pembuktian bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi jenis kendaraan tertentu. Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan diwajibkan dalam pasal 77 ayat (1) untuk memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang mereka gunakan.

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan masyarakat adalah melanggar rambu lalu lintas, seperti dengan menerobos lampu merah merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, lampu lalu lintas yang terletak di persimpangan sudah di perhitungkan agar setiap sisi mendapatkan giliran untuk melaju yang seimbang. Berkendara tanpa surat lengkap seperti STNK dan SIM, kedua surat ini wajib dibawa untuk bukti bahwa pengendara sudah memiliki kemampuan dan izin untuk berkendara. Tidak memakai helm yang berstandar SNI atau tidak menggunakan helm sama sekali untuk pengendara sepeda motor menjadi pelanggaran yang sering terjadi.

C. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Maksud dari Penanggulangan menurut buku Barda nawawi arief menjelaskan bahwa Penanggulangan ialah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, atau lembaga dalam

upaya penegakan hak asasi manusia kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Barda Nawawi arief juga mengatakan upaya untuk penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat dan kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial.³⁰

Upaya Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, yakni *Penal policy*, *Criminal policy*, *Strafrechspolitiek* ialah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, artinya memenuhi rasa keadilan. Untuk menanggulangi kejahatan, terdapat berbagai respon yang dapat diberikan kepada pelanggar berupa upaya hukum pidana dan non-pidana yang diintegrasikan satu sama lain.

Friedrich karl von saviniy dikutip oleh sudarto mengatakan bahwa setiap hukum dibentuk atas dasar keinginan dan kesadaran tiap individu di dalam masyarakat, dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri khususnya dapat mencari kedamaian dalam masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipertanggung

³⁰ Barda nawawi arief. 2014, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, kencana, hal. 49-77

jawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan itu menurut sudut pandang masyarakat ia mempunyai pandangan yang normatif mengenai kesalahannya.³¹

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini menggunakan upaya penal (represis) dan non penal (preventif dan pre-emptif).³²

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, mencakup kegiatan penyuluhan dengan sasaran memengaruhi faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut. Sehingga tercipta kondisi kesadaran kewaspadaan serta terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala bentuk kejahatan.³³

³¹ Sudarto, kapita selekta Hukum Acara Pidana. Alumni bandung. 1986. Hal 7

³² Barda nawawi arief, 2014, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, kencana, hal. 79

³³ Bondan Wicaksono. *Journal of lex generalisl*, penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa. Vol. 2 no. 2, februari 2021

b. Upaya preventif (non penal)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (penangkalan, pencegahan, dan pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.

Tujuan utama dari upaya untuk memerangi kejahatan ialah untuk mengatasi keadaan kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain ialah lebih berpusat pada masalah dan kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

c. Upaya represif (penal)

Sarana Penal ialah penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana, didalamnya terdapat dua masalah sentral, yakni:

- 1.) Perilaku apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2.) Hukuman apa yang harus diterapkan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan penal yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik, dengan menggunakan sarana penal ini juga dapat menentukan masalah perbuatan apa yang

seharusnya dijadikan tindak pidana dan hukuman apa yang akan diberikan. Karena dengan hal ini akan ada dampak penjatuhan pidana dan ancaman bagi kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana pengendali sosial, yakni dengan hukuman yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dipergunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan suatu yang lazim yang digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut terlihat dari praktek undang-undang yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan.

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan ide-ide keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum. Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukan upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan

masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.³⁴

Soerjono soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai yang digambarkan dengan nilai atau pandangan dan sikap yang kuat dan dinyatakan sebagai rangkaian langkah akhir dalam memelihara, menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Sedangkan menurut *satjipto raharjo*, penegakan hukum pada hakikatnya ialah penegakan gagasan atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kebaikan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

b. Ditinjau dari sudut Subyeknya

Prosedur penegakan hukum mencakup semua masalah hukum dalam semua hubungan hukum, secara umum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau bertindak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakan hukum. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya diartikan untuk upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk

³⁴ Dellyana shant, *konsep penegakkan hukum*, Liberty, 1998, hal. 32

³⁵ *Ibid.* Hlm. 33

memastikan dan menjamin bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

c. Ditinjau dari sudut Obyeknya, yakni dari segi hukumnya

Prosedur penegakan hukum yang mencakup pada nilai keadilan yang di dalamnya terkandung nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam arti sempitnya penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang tertulis dan formal.³⁶

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tentang lalu lintas

Ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut *soerjono soekanto*. Lima faktor tersebut saling berkaitan serta tolak ukur dari efektivitas penegakan Hukum³⁷

a. Faktor hukum, dalam hal ini undang-undang

Undang-undang dalam hal ini berarti materiil ialah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah secara sah. Dalam perlakuan perundang-undangan tersebut didasari beberapa asas dengan tujuan agar suatu undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif. Adanya faktor hukum yang baik dapat diukur dari adanya tujuan yang jelas, kejelasan rumusan dan juga keterbukaan dalam

³⁶ *Ibid.* Hlm. 34

³⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, RajaGafindo Persada, Jakarta, hal. 5

pembentukan undang-undang serta hukum tersebut mampu menjamin kepastian hukum dimana ada suatu kejelasan dan juga ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum di masyarakat agar mewujudkan keadilan yakni keadilan yang dapat menjamin hak setiap orang.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum ialah pihak yang membantu maupun menerapkan hukum. Di negara ini masih cenderung tidak mendefinisikan aturan berdasarkan penegakan hukumnya. Jika penegakan hukum baik maka penegakan hukumnya akan baik, apabila penegakan hukum tidak baik maka penegakan hukumnya juga tidak baik. Penegak Hukum dalam hal ini ialah polisi Satuan Lalu Lintas dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan anak di bawah Umur yang mengendarai kendaraan Bermotor.

★ Faktor penegak hukum yang baik dapat diukur dari adanya integritas seperti berkemampuan untuk bertindak dengan jujur dan adil, profesionalisme, keadilan seperti menegakan hukum dengan adil dan setara bagi semua individu, ketegasan seperti bertindak dengan tegas dan cepet jika ada seseorang yang melanggar aturan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau Fasilitas ini mencakup tenaga Manusia yang berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Faktor sarana atau fasilitas yang baik dapat diukur jika fasilitas tersebut tersedia secara memadai untuk memenuhi tujuan, seperti ketersediaan pos polisi dan kantor polisi lalu lintas yang memadai untuk mendukung kegiatan penegakan hukum, penerimaan laporan, penanganan pelanggaran. Ruang penyitaan kendaraan, pengadaan peralatan penegakan hukum yang modern seperti alat pemantauan lalu lintas, kamera pemantauan.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat diharuskan mematuhi peraturan yang sudah ada. Apabila peraturan tidak ditaati maka akan berdampak pada tujuannya yakni menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai penegakan hukum lalu lintas yang baik, faktor masyarakat yang baik dapat diukur jika masyarakat memiliki kesadaran aturan lalu lintas, masyarakat memahami tentang konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas.

e. Faktor Budaya

Budaya merupakan sikap manusia tentang apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Sikap menentukan berjalannya penegakan hukum di masyarakat. Sehingga masyarakat

mengetahui hukum dan memahami hukum dari berbagai peraturan yang ada dan bersedia melaksanakan apa yang dilarang.³⁸ Membangun budaya keselamatan lalu lintas yang baik di masyarakat dapat diukur dari budaya yang menekankan pentingnya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelanggar lalu lintas di bawah umur, adanya norma sosial yang menunjukkan pelanggaran lalu lintas tidak dapat diterima dan dapat mendapat hukuman sosial.

3. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas pada dasarnya ialah tingkat keberhasilan yang dicapai dalam mencapai tujuan. Di sisi lain, sejauh mana keberhasilan hukum dalam situasi tertentu terkait dengan penerapannya di masyarakat. Menurut *soejono soekanto*, keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuannya dapat ditentukan oleh seberapa pengaruhnya yang berhasil mengatur perilaku dan sikap tertentu, sehingga sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak. *Soakanto* juga menambahkan mengenai efektivitas suatu hukum dapat diukur melalui taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum.³⁹

³⁸ *Ibid.* Hlm 8

³⁹ Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, Jakarta, Rajawali Pers 1998, Hlm 7

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengandung pengertian pencapaian dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu berkiat dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil diharapkan sudah tercapai. Efektivitas ialah kemampuan melaksanakan tugas dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian tersebut ialah bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah mencapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴⁰

Keberhasilan atau hukum dikatakan efektif dapat dilihat apakah pengaruhnya berhasil mengatur perilaku dan sikap, pada saat hukum itu mencapai sasarnya dalam membimbing dan merubah manusia sehingga berperilaku sesuai dengan undang-undang. Seperti Hukum dapat dikatakan berhasil jika pengendara mentaati seluruh peraturan lalu lintas yang ada serta tidak adanya anak dibawah umur yang mengendarai motor, seperti yang tertulis pada pasal 81 Ayat 2 UU LLAJ menyatakan bahwa seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki SIM dan persyaratan usia untuk administrasi dalam penggunaan kendaraan

⁴⁰ Sabian usman, dasar-dasar sosiologi, yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, hal. 12-13

sepeda motor minimal 17 tahun dan sudah memiliki KTP.⁴¹ Dan untuk pihak kepolisian agar lebih masif dalam melakukan pemantauan secara rutin agar terciptanya lalu lintas yang tertib dan teratur berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dari itu hukum dikatakan efektif jika sasaran atau tujuan hukum yang telah di tetapkan tersebut telah tercapai.



⁴¹ Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 81 ayat 2